



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARAFAT ALS ARAFAT BIN NAWIR ALM;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KS.Tubun Gang Arwana 1 No.56 Rt.17
Kel.Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Arafat als Arafat Bin Nawir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H.,
2. Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARAFAT Als ARAFAT Bin NAWIR (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARAFAT Als ARAFAT Bin NAWIR (Alm) selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 1 (satu) plastic klip benng narkoba jenis shabu berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bundle plastic klip bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam warna merah.

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon



DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ARAFAT Ais ARAFAT Bin NAWIR (Aim)** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rawah Indah Kerapu 3 (dipinggir jalan) RT 17 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I*, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa mendatangi penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Anci (Dpo) untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anci (Dpo) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. Anci menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pocket plastik klip bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Sdr. Anci (Dpo) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi juru antar atau kurir dan bekerjasama dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket setiap Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa **Meng-iyakan** tawaran dari Sdr. Anci (Dpo) tersebut.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa dan Sdr. Anci (Dpo) kembali bertemu di pasar dan Terdakwa menerima tas berisikan timbangan, 1 (satu) bandul plastik klip bening dan 1 (satu) pocket plastik klip bening yang dibungkus rokok Gudang Garam warna merah dan Sdr. Anci (Dpo) memberitahu kepada Terdakwa bahwa barang tersebut diantar ke depan rumah tetangga Terdakwa di jalan Rawa Indah (di pinggir jalan) Rt. 17. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi tersebut dan bertemu calon pembeli narkotika jenis sabu dan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli narkoba jenis sabu tersebut meminta kepada Terdakwa memastikan berat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di timbang, akan tetapi ketika hendak menimbang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa di datangi oleh *Saksi Erik* dan *Saksi Nur Hidayat* (anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim). Selanjutnya dilakukan Penangkapan, namun calon pembeli narkoba jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil di tangkap oleh *Saksi Erik* dan *Saksi Nur Hidayat*. Untuk selanjutnya dilakukan Penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat brutto 2,81 (Dua Koma Delapan Puluh Satu) Gram yang dibungkus rokok Gudang Garam berwarna merah, sebuah timbangan digital berwarna silver, dan 1 (satu) bandul plastik klip bening didalam tas slempang berwarna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Rapak pada Nomor : 054 / 11138 / VI / 2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI NIK.P80783 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Rapak dengan hasil: 1 (satu) paket dalam plastic bening lebar ditimbang dengan rincian timbang dengan plastiknya : Paket no. 1 (satu) terdapat berat kotor 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram. Dengan keseluruhan berat plastic 0.30 gram. Sehingga berat netto 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pada berita acara pemeriksaan Saksi ahli atas nama *Drs. MOHD.FAIZAL*, dalam keteranganya bahwa barang bukti berupa Kristal putih dengan nomor tanda terima POL.22.06.A.172 tanggal 20 Juni 2022 adalah benar (+) Positive mengandung zat METHAMFETAMINA, terdaftar golongan I (Satu) nomor urut 68 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Dalam hal para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARAFAT Als ARAFAT Bin NAWIR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rawah Indah Kerapu 3 (dipinggir jalan) RT 17 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I*, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa mendatangi penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Anci (Dpo) untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anci (Dpo) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. Anci menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pocket plastik klip bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Sdr. Anci (Dpo) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi juru antar atau kurir dan bekerjasama dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket setiap Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa **Meng-iyakan** tawaran dari Sdr. Anci (Dpo) tersebut.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa dan Sdr. Anci (Dpo) kembali bertemu di pasar dan Terdakwa menerima tas berisikan timbangan, 1 (satu) bandul plastik klip bening dan 1 (satu) pocket plastik klip bening yang dibungkus rokok Gudang Garam warna merah dan Sdr. Anci (Dpo) memberitahu kepada Terdakwa bahwa barang tersebut diantar ke depan rumah tetangga Terdakwa di jalan Rawa Indah (di pinggir jalan) Rt. 17. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi tersebut dan bertemu calon pembeli narkotika jenis sabu dan calon

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli narkoba jenis sabu tersebut meminta kepada Terdakwa memastikan berat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di timbang, akan tetapi ketika hendak menimbang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa di datangi oleh *Saksi Erik* dan *Saksi Nur Hidayat* (anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim). Selanjutnya dilakukan Penangkapan, namun calon pembeli narkoba jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil di tangkap oleh *Saksi Erik* dan *Saksi Nur Hidayat*. Untuk selanjutnya dilakukan Penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat brutto 2,81 (Dua Koma Delapan Puluh Satu) Gram yang dibungkus rokok Gudang Garam berwarna merah, sebuah timbangan digital berwarna silver, dan 1 (satu) bandul plastik klip bening didalam tas slempang berwarna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Rapak pada Nomor : 054 / 11138 / VI / 2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI NIK.P80783 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Rapak dengan hasil: 1 (satu) paket dalam plastic bening lebar ditimbang dengan rincian timbang dengan plastiknya : Paket no. 1 (satu) terdapat berat kotor 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram. Dengan keseluruhan berat plastic 0.30 gram. Sehingga berat netto 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pada berita acara pemeriksaan Saksi ahli atas nama *Drs. MOHD.FAIZAL*, dalam keteranganya bahwa barang bukti berupa Kristal putih dengan nomor tanda terima POL.22.06.A.172 tanggal 20 Juni 2022 adalah benar (+) Positive mengandung zat METHAMFETAMINA, terdaftar golongan I (Satu) nomor urut 68 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Erik Franco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Nur Hidayat padahari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita Di Pinggir Jalan) Jl. Rawah Indah Kerapu 3 Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa, awalnya berdasarkan informasi masyarakat, Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi bahwa di tentang peredaran Narkotika Jenis Sabu, di wilayah Kota Bontang tepatnya di Rawah indah kerapu 3, atas informasi tersebut Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan perintah dari pimpinan segera di tindak lanjuti, lalu Saksi bersama Sdr. BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar tempat tersebut selama 1 (satu) hari lebih. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wita. Saksi bersama Sdr. BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim telah berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai yang mengaku bernama ARAFAT dengan TKP (Di Dalam Rumah di Jl. Rawah Indah Kerapu 3 Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SURIADI Als SURI Bin YASIR pada saat itu ditemukan 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) plastic klip bening narkotika jenis sabu seberat brutto 2,81 (Dua Koma Delapan Puluh Satu) gram, 1 (Satu) Bandul plastic klip bening dan 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Warna Merah;
- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Anci (Dpo) untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,' (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anci (Dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. Anci menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pocket plastik klip bening berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram. Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Sdr. Anci (Dpo) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi juru antar atau kurir dan bekerjasama dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket setiap Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa meng-iyakan tawaran dari Sdr. Anci (Dpo) tersebut;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berwarna merah, 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 2,81 Gram (Dua Koma Delapan Puluh Satu gram), 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna silver dan 1 (satu) bandul plastic klip bening adalah barang yang dimiliki Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan/atau menjual narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Bripda Nur Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Nur Hidayat padahari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita Di Pinggir Jalan) Jl. Rawah Indah Kerapu 3 Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya awalnya berdasarkan informasi masyarakat, Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi bahwa di tentang peredaran Narkoba Jenis Sabu, di wilayah Kota Bontang tepatnya di Rawah indah kerapu 3, atas informasi tersebut Team Opsnal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditresnarkoba Polda Kaltim melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan perintah dari pimpinan segera di tindak lanjuti, lalu Saksi bersama Sdr. BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar tempat tersebut selama 1 (satu) hari lebih. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wita. Saksi bersama Sdr. BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalti telah berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai yang mengaku bernama ARAFAT dengan TKP (Di Dalam Rumah di Jl. Rawah Indah Kerapu 3 Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SURIADI Als SURI Bin YASIR pada saat itu ditemukan 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) plastic klip bening narkotika jenis sabu seberat brutto 2,81 (Dua Koma Delapan Puluh Satu) gram, 1 (Satu) Bandul plastic klip bening dan 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Warna Merah!;
- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa mendatangi penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Anci (Dpo) untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,' (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anci (Dpo) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. Anci menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pocket plastik klip bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram. Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Sdr. Anci (Dpo) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi juru antar atau kurir dan bekerjasama dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket setiap Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa meng-iyakan tawaran dari Sdr. Anci (Dpo) tersebut;
 - Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berwarna merah, 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 2,81 Gram (Dua Koma Delapan Puluh Satu gram), 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna silver dan 1 (satu) bandul plastic klip bening adalah barang yang dimiliki Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan/atau menjual narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Suriadi Als Suri Bin Yasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polda kaltim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 14.00 Wita. TKP di Jalan Di Jalan Rawah Indah Kerapu 3 (di dalam rumah) RT 17 No – Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang - Provinsi Kalimantan Timur dan saat Saksi di tangkap oleh Polisi hanya sendirian tidak ada Orang lain;
- Bahwa Saksi mendapat Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANCI, dimana pada saat itu Sdr. ANCI mendatangi tempat tinggal Saksi yang berada di Jalan Di Jalan Rawah Indah Kerapu 3 RT 17 No – Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang - Provinsi Kalimantan Timur lalu memberikan Narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk Saksi jual;
- Saksi menerangkan bahwa banyaknya Narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki dan ada dalam penguasaan Terdakwa dan barangbukti lainnya ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim adalah 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) plastic klip bening narkoba jenis sabu seberat brutto 2,81 (Dua Koma Delapan Puluh Satu) gram, 1 (Satu) Bandul plastic klip bening dan 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Warna Merah;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang manaTerdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan/atau menjual narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim adalah pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita Di pinggir Jalan Rawah Indah Kerapu 3 Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) plastic klip bening narkotika jenis sabu seberat brutto 2,81 (Dua Koma Delapan Puluh Satu) gram, 1 (Satu) Bandul plastic klip bening dan 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu sabu adalah pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 14.00 wita, saat itu Terdakwa didatangi sdr. ANCI Ketika Terdakwa sedang berjualan di pasar Rawa Indah, sdr. ANCI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket plastic klip bening berisi Narkotika Jenis sabu untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli, saat itu Sdr. ANCI berkata kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Rawah Indah, dan Sdr. ANCI menjanjikan akan memberikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan secara pribadi setelah Terdakwa selesai mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa mendatangi penjualan narkotika jenis sabu sabu milik Sdr. ANCI, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- kepada Sdr. ANCI untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, dan Sdr. ANCI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,44 Gram (Nol Koma Empat Puluh Empat gram). Di saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. ANCI menawarkan Terdakwa untuk bekerja dengannya sebagai juru antar Narkotika jenis sabu, dan Sdr. ANCI juga menjanjikan kepada Terdakwa akan memberi Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket setiap Terdakwa mengantar sabu



tersebut kepada pembeli, dan Terdakwapun meng-iyakan hal tersebut. Lalu pada hari berikutnya, Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sdr. ANCI mendatangi Terdakwa Ketika Terdakwa sedang berjualan di pasar Rawa Indah, Sdr. ANCI memberikan Terdakwa 1 (satu) plastic klip bening untuk Terdakwa antarkan (Terdakwa tidak mengetahui beratnya), Sdr. ANCI mengatakan bahwa ada 2 (orang) yang tengah menunggu di depan rumah kosong berwarna putih (di pinggir jalan) di Jalan Rawa Indah Rt. 17, Terdakwa pun beranjak ke tempat tersebut dengan berjalan kaki, karena jarak antara pasar dan tempat Terdakwa mengantar tidaklah jauh (sekitar 200 meter dari pasar) setibanya Terdakwa di daerah itu, Terdakwa pun bertemu dengan kedua pembeli yang berpakaian hitam mengenakan masker dan topi. Setelah Terdakwa mengantarkan barang tersebut Terdakwa Kembali ke pasar untuk bertemu lagi dengan Sdr. ANCI, kemudian Sdr. ANCI pun memberikan Terdakwa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang untuk Terdakwa gunakan sendiri sebagai upah. Setelah itu pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 pukul 14.00 wita Sdr. ANCI Kembali mendatangi Terdakwa lagi di pasar memberi Terdakwa tas berisikan timbangan, 1 bandul plastic klip bening, dan 1 (satu) poket plastic klip bening yang di bungkus oleh bungkus rokok Gudang garam warna merah. Sdr. ANCI memberi tahu Terdakwa bahwa barang kali ini akan di antar ke depan rumah tetangga Terdakwa yang di Jalan Rawa Indah (dipinggir jalan) Rt. 17, lalu Terdakwapun langsung menuju tempat itu yang telah di tentukan oleh Sdr. ANCI itu dengan berjalan kaki. Sesampainya Terdakwa disana, pembeli tersebut meminta Terdakwa untuk memastikan berat dari Narkotika jenis tersebut dengan cara di timbang, ketika Terdakwa hendak menimbang barang itu ada sekelompok Orang yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa, belum sampai dua orang tersebut mendatangi Terdakwa, pembeli sabu yang Bersama Terdakwa langsung melarikan diri, sempat di kejar oleh seorang yang mendekati Terdakwa namun tidak tertangkap. Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa dua orang tersebut adalah Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berwarna merah, 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 2,81 Gram (Dua Koma Delapan Puluh Satu gram), 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna silver dan 1 (satu) bundel plastic klip bening adalah barang yang dimiliki Terdakwa ketika dilakukan penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan/atau menjual narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Rapak pada Nomor : 054 / 11138 / VI / 2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI NIK.P80783 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Rapak dengan hasil: 1 (satu) paket dalam plastic bening lebar ditimbang dengan rincian timbang dengan plastiknya : Paket no. 1 (satu) terdapat berat kotor 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram. Dengan keseluruhan berat plastic 0.30 gram. Sehingga berat netto 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;
- Berita acara pemeriksaan Saksi ahli atas nama *Drs. MOHD.FAIZAL*, pada keterangannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih dengan nomor tanda terima POL.22.06.A.172 tanggal 20 Juni 2022 adalah benar (+) Positive mengandung zat METHAMFETAMINA, terdaftar golongan I (Satu) nomor urut 68 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berwarna merah;
- 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 2,81 Gram (Dua Koma Delapan Puluh Satu gram);
- 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna silver;
- 1 (satu) bundel plastic klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim adalah pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita Di pinggir Jalan Rawah Indah Kerapu 3 Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) plastic klip bening narkotika jenis sabu seberat brutto 2,81 (Dua Koma Delapan Puluh Satu) gram, 1 (Satu) Bandul plastic klip bening dan 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu sabu adalah pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 14.00 wita, saat itu Terdakwa didatangi sdr. ANCI Ketika Terdakwa sedang berjualan di pasar Rawa Indah, sdr. ANCI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket plastic klip bening berisi Narkotika Jenis sabu untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli, saat itu Sdr. ANCI berkata kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Rawah Indah, dan Sdr. ANCI menjanjikan akan memberikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan secara pribadi sebagai imbalan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa mendatangi penjualan narkotika jenis sabu sabu milik Sdr. ANCI, lalu Terdakwa menyerah uang tunai sebesar Rp. 150.000,- kepada Sdr. ANCI untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, dan Sdr. ANCI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,44 Gram (Nol Koma Empat Puluh Empat gram). Di saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. ANCI menawarkan Terdakwa untuk bekerja dengannya sebagai juru antar Narkotika jenis sabu, dan Sdr. ANCI juga menjanjikan kepada Terdakwa akan memberi Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket setiap Terdakwa mengantar sabu tersebut kepada pembeli, dan Terdakwapun meng-iyakan hal tersebut;
- Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sdr. ANCI mendatangi Terdakwa Ketika Terdakwa sedang berjualan di pasar Rawa Indah, Sdr. ANCI memberikan Terdakwa 1 (satu) plastic klip bening untuk Terdakwa antarkan (Terdakwa tidak mengetahui beratnya), Sdr. ANCI mengatakan bahwa ada 2 (orang) yang tengah menunggu di depan rumah kosong berwarna putih (di pinggir jalan) di Jalan Rawa Indah Rt. 17, Terdakwa pun beranjak ke tempat tersebut dengan berjalan kaki, karena jarak antara pasar dan tempat Terdakwa mengantar tidaklah jauh (sekitar 200 meter dari pasar) setibanya Terdakwa di daerah itu, Terdakwa pun bertemu dengan kedua pembeli yang berpakaian hitam mengenakan masker dan topi. Setelah Terdakwa mengantarkan barang tersebut Terdakwa Kembali ke pasar

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon



untuk bertemu lagi dengan Sdr. ANCI, kemudian Sdr. ANCI pun memberikan Terdakwa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang untuk Terdakwa gunakan sendiri sebagai upah. Setelah itu pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 pukul 14.00 wita Sdr. ANCI Kembali mendatangi Terdakwa lagi di pasar memberi Terdakwa tas berisikan timbangan, 1 bandul plastic klip bening, dan 1 (satu) poket plastic klip bening yang di bungkus oleh bungkus rokok Gudang garam warna merah. Sdr. ANCI memberi tahu Terdakwa bahwa barang kali ini akan di antar ke depan rumah tetangga Terdakwa yang di Jalan Rawa Indah (dipinggir jalan) Rt. 17, lalu Terdakwapun langsung menuju tempat itu yang telah di tentukan oleh Sdr. ANCI itu dengan berjalan kaki. Sesampainya Terdakwa disana, pembeli tersebut meminta Terdakwa untuk memastikan berat dari Narkotika jenis tersebut dengan cara di timbang, ketika Terdakwa hendak menimbang barang itu ada sekelompok Orang yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa, belum sampai dua orang tersebut mendatangi Terdakwa, pembeli sabu yang Bersama Terdakwa langsung melarikan diri, sempat di kejar oleh seorang yang mendekati Terdakwa namun tidak tertangkap. Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa dua orang tersebut adalah Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berwarna merah, 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 2,81 Gram (Dua Koma Delapan Puluh Satu gram), 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna silver dan 1 (satu) bundel plastic klip bening adalah barang yang dititipkan Sdr. Anci kepada Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Rapak pada Nomor : 054 / 11138 / VI / 2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI NIK.P80783 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Rapak dengan hasil: 1 (satu) paket dalam plastic bening lebar ditimbang dengan rincian timbang dengan plastiknya : Paket no. 1 (satu) terdapat berat kotor 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram. Dengan keseluruhan berat plastic 0.30 gram. Sehingga berat netto 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Saksi ahli atas nama Drs. MOHD.FAIZAL, pada keteranganya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih dengan nomor tanda terima POL.22.06.A.172 tanggal 20 Juni 2022 adalah benar (+) Positive mengandung zat



METHAMFETAMINA, terdaftar golongan I (Satu) nomor urut 68 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan/atau menjual narkotika jenis shabu dan tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama **ARAFAT ALS ARAFAT BIN NAWIR ALM**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “**atau**”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti surat sebagaimana terungkap di persidangan, diperoleh fakta dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim adalah pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita Di pinggir Jalan Rawa Indah Kerapu 3 Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur. Pada saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) plastic klip bening narkotika jenis sabu seberat brutto 2,81 (Dua Koma Delapan Puluh Satu) gram, 1 (Satu) Bandul plastic klip bening dan 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Warna Merah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa mendatangi penjual narkotika Sdr. ANCI, lalu Terdakwa menyerah uang tunai sebesar Rp. 150.000,- kepada Sdr. ANCI untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, dan Sdr. ANCI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,44 Gram (Nol Koma Empat Puluh Empat gram). Di saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. ANCI menawarkan Terdakwa untuk bekerja dengannya sebagai juru antar Narkotika jenis sabu, dan Sdr. ANCI juga menjanjikan kepada Terdakwa akan memberi Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket setiap Terdakwa mengantar sabu tersebut kepada pembeli, dan Terdakwapun meng-iyakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sdr. ANCI mendatangi Terdakwa Ketika Terdakwa sedang berjualan di pasar Rawa Indah, Sdr. ANCI memberikan Terdakwa 1 (satu) plastic klip bening untuk Terdakwa antarkan (Terdakwa tidak mengetahui beratnya), Sdr. ANCI mengatakan bahwa ada 2 (orang) yang tengah menunggu di depan rumah kosong berwarna putih (di pinggir jalan) di Jalan Rawa Indah Rt. 17, Terdakwa pun beranjak ke tempat tersebut dengan berjalan kaki, karena jarak antara pasar dan tempat Terdakwa mengantar tidaklah jauh (sekitar 200 meter dari pasar) setibanya Terdakwa di daerah itu, Terdakwa pun bertemu dengan kedua pembeli yang berpakaian hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan masker dan topi. Setelah Terdakwa mengantarkan barang tersebut Terdakwa Kembali ke pasar untuk bertemu lagi dengan Sdr. ANCI, kemudian Sdr. ANCI pun memberikan Terdakwa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang untuk Terdakwa gunakan sendiri sebagai upah. Setelah itu pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 pukul 14.00 wita Sdr. ANCI Kembali mendatangi Terdakwa lagi di pasar memberi Terdakwa tas berisikan timbangan, 1 bandul plastic klip bening, dan 1 (satu) poket plastic klip bening yang di bungkus oleh bungkus rokok Gudang garam warna merah. Sdr. ANCI memberi tahu Terdakwa bahwa barang kali ini akan di antar ke depan rumah tetangga Terdakwa yang di Jalan Rawa Indah (dipinggir jalan) Rt. 17, lalu Terdakwapun langsung menuju tempat itu yang telah di tentukan oleh Sdr. ANCI itu dengan berjalan kaki. Sesampainya Terdakwa disana, pembeli tersebut meminta Terdakwa untuk memastikan berat dari Narkotika jenis tersebut dengan cara di timbang, ketika Terdakwa hendak menimbang barang itu ada sekelompok Orang yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa, belum sampai dua orang tersebut mendatangi Terdakwa, pembeli sabu yang Bersama Terdakwa langsung melarikan diri, sempat di kejar oleh seorang yang mendekati Terdakwa namun tidak tertangkap. Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa dua orang tersebut adalah Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim, bahwa 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berwarna merah, 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 2,81 Gram (Dua Koma Delapan Puluh Satu gram), 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna silver dan 1 (satu) bundel plastic klip bening adalah barang yang dititipkan Sdr. AncI kepada Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Rapak pada Nomor : 054 / 11138 / VI / 2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI NIK.P80783 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Rapak dengan hasil: 1 (satu) paket dalam plastic bening lebar ditimbang dengan rincian timbang dengan plastiknya : Paket no. 1 (satu) terdapat berat kotor 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram. Dengan keseluruhan berat plastic 0.30 gram. Sehingga berat netto 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Saksi ahli atas nama Drs. MOHD.FAIZAL, pada keteranganya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih dengan nomor tanda terima POL.22.06.A.172 tanggal 20 Juni 2022 adalah benar (+) Positive mengandung zat METHAMFETAMINA,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar golongan I (Satu) nomor urut 68 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwakan Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berwarna merah;
- 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 2,81 Gram (Dua Koma Delapan Puluh Satu gram);
- 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna silver;
- 1 (satu) bundel plastic klip bening;

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARAFAT ALS ARAFAT BIN NAWIR ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berwarna merah;
 - 1 (satu) Pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat Bruto 2,81 Gram (Dua Koma Delapan Puluh Satu gram);
 - 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna silver;
 - 1 (satu) bundel plastic klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Purba, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23